



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASWADI MARGOLANG**;
2. Tempat lahir : Bagan Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 11 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten
Asahan
7. Agama : Islam; ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWADI MARGOLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk J. Bovier warna silver;

- 1 (satu) Celana Jeans;

- 2 (dua) buah hp merk Oppo dan Realme C51;

- 1 (satu) baju batik coklat;

- 2 (dua) baju warna coklat dan biru;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 2 (dua) Pasang sepatu warna Hijau dan Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) buah ATM Bank Sumut;

- 1 (satu) NPWP An. Aswadi Margolang;

- 2 (dua) buah kartu nelayan dan asuransi an. Aswadi Margolang;

- 1 (satu) buah Kartu Sertifikat Covid;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut An. Aswadi Margolang;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 10 (sepuluh) map berisi Dok Ket Usaha dan Foto Copy Identitas Diri;

- 6 (enam) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An Eri Sutikno;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- Uang Tunai Rp. 3.249.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Pdm – 199/Kisar/Eoh.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ASWADI MARGOLANG pada hari dan tanggal sekira bulan Juli 2023, hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli, bulan Oktober dan bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lk II Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Rusli mendatangi rumah Saksi H. Zulkifli Matondang untuk menemui Saksi H. Zulkifli Matondang di Lk II Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dimana pada saat itu Terdakwa sudah berada di rumah Saksi H. Zulkifli Matondang yang sedang berbincang juga dengan saksi Zulkifli Lk II Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.
- Bahwa kemudian Saksi H. Zulkifli Matondang mengenalkan Saksi Rusli kepada Terdakwa lalu saksi H Zulkifli, saksi Rusli dan Terdakwa saling bercerita tentang komitmen dan kontrak politik dimana pada saat itu saksi Zulkifli sedang mencalonkan diri sebagai Caleg Kab. Asahan Dapil 2

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



Dari Partai Ummat dan Terdakwa yang mengaku adalah tim sukses kemenangan Dr. H. MS Kaban, SE yang adalah salah satu Anggota Dewan DPR RI yang merupakan mantan Kementerian Kehutanan bersedia untuk menjadi tim sukses kemenangan saksi Zulkifli.

- Bahwa kemudian pada saat itu saksi Rusli bercerita akan mengembangkan pembangunan Desa Silo Bonto dan ditanggapi oleh Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kegiatan cetak sawah, cor jalana, Hotmix, Rabat Beton, Desa Wisata, Drainase, Lampu Jalan, Dana Bantuan Masjid, Dana UKM, dan Irigasi dengan nilai proyek Rp. 115.000.000.000 (serratus lima belas miliar) untuk Desa Silo Bonto yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat dimana Terdakwa juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berasal dari Dr. H. MS Kaban, SE dan Terdakwa juga menjanjikan program yang ingin saksi Rusli capai untuk Desa Silo Bonto.

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyampaikan dana yang akan masuk kedalam Pemerintah Desa juga bisa melalui Dana CSR (Corporate Sosial Responsibility) dari Perusahaan luar dan mekanismenya adalah dengan mengajukan proposal dari Desa kepada Perusahaan yang menyalurkan dana CSR tersebut lalu apabila disetujui, dana tersebut akan masuk ke rekening Desa untuk Pembangunan yang diajukan dalam proposal.

- Bahwa setelah berbincang dengan Terdakwa, saksi Ruslipun tertarik dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga sekira akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa menelpon saksi Rusli dan mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengurusan Surat Perintah Kerja (SPK) lalu saksi Rusli mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu dimana saksi Rusli hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan meminta saksi Rusli untuk mentransfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Reza Razandi dengan nomor rekening 1060016030978 lalu saksi Rusli mentransfer uang tersebut ke rekening yang dikirimkan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2020.

- Bahwa selanjutnya sekira awal November 2023, Terdakwa menelpon saksi Rusli dan mengatakan bahwa Surat Perintah Kerja sudah keluar dan harus ditebus dengan biaya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) namun saksi Rusli menjawab akan mencarikan dana terlebih dahulu lalu besok harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi



rumah saksi Rusli untuk mengambil uang tersebut namun saksi Rusli belum dapat menyerahkan uang tersebut lalu kemudian saksi Rusli mengirimkan uang tersebut pada tanggal 15 November 2023 ke nomor rekening BRI atas nama Eri Primadani dengan nomor rekening 531601030748531 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui BriLink dan ditemani oleh saksi Ahmad Sofyan dimana nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa kemudian keesokan harinya, Terdakwa kembali menelpon saksi Rusli dan mengatakan akan ada tamu dari Jakarta pada tanggal 21 November 2023 dan meminta saksi rusli untuk menyiapkan keperluan tempat dan makan lalu pada tanggal 20 November 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Rusli kemudian Terdakwa meminta kembali sisa biaya Surat Perintah Kerja sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Rusli mengatakan akan menyediakannya selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 tamu dari Jakarta yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ada dan pada saat itu saksi Rusli mulai curiga dan mencari tahu siapa Terdakwa, kemudian didapat informasi Terdakwa sering mengambil uang dengan janji – janji yang tidak akan ditepati.
- Bahwa yang membuat saksi Rusli percaya dengan Terdakwa adalah karena terdakwa mengatakan Terdakwa adalah tim sukses kemenangan Dr. H. MS Kaban, SE dari Partai Ummat lalu Terdakwa mengenal saksi Zulkifli yang adalah Caleg Kab. Asahan Dapil 2 Dari Partai Ummat.
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada saksi Rusli adalah nomor rekening saksi Eri Primadani dan saksi Rezza Razandi yang adalah Pemilik rental mobil CV. Medan Traveller dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 di Desea Silo Lama Di Brilink Desa Ailo Lama tepatnya di Brilink Desa Silo Lama Terdakwa menggelapkan uang Saksi dan korban lainnya sebesar Rp. Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi yaitu dnegan cara Terdakwa menjanjikan proyek cetak sawah, hotmix, rabat beton, desa wisata, drainase, lampu jalan, dana bantuan masjid dana usaha kecil menengah dan irigasi dengan dana proyek sebesar Rp.115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar) untuk Desa Silo Bonto dan sekira bulan Agustus Saksi bertemu dengan Saksi H. Zulkifli Matondang (Caleg Kabupaten Asahan Dapil 2 dari partai ummat) lalu mengenalkan Saksi dengan Terdakwa, setelah itu Saksi, Saksi H. Zulkifli Matondang dan Terdakwa bercerita komitmen dan kontrak politik dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi program yang ingin Saksi capai di Desa Silo Bonto, setelah pertemuan tersebut Saksi jadi sering bertemu dengan Saksi untuk membahas strategi politik lalu Saksi menerima tawaran untuk pengerjaan proyek cetak sawah yang bersumber dari dana pemerintah pusat RI lalu sekira akhir bulan Oktober Saksi ditelfon oleh Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa butuh uang sekira Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengurusan SPK (Surat Perintah Kerja) namun saat itu Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Saksi hanya mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Reza Razandi untuk makan Terdakwa dan pengurus SPK (Surat Perintah Kerja);

- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa menelfon Saksi kembali dan berkata jika SPK (Surat Perintah Kerja) sudah keluar dan uang sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) harus segera disiapkan lalu pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke Bank dan pada tanggal 20 November 2023 Saksi dan Terdakwa bertemu di kafe antariksa dan disana Terdakwa meminta kekurangan uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saat itu Saksi berkata jika besok uang akan Sasi bereskan, namun pada tanggal 21



November 2023 orang yang akan datang tidak ada datang sehingga membuat Saksi curiga lalu Saksi mencari tahu tentang Terdakwa dan dari keterangan beberapa orang jika Terdakwa sudah sering melakukan penipuan lalu atas kejadian tersebut Saksi merasa tertipu lalu Saksi bersama korban lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa adalah Saksi Ahmad Sofian;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sufi Mahyanti Hutasuhut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 di Desa Silo Lama Di Brilink Desa Ailo Lama tepatnya di Brilink Desa Silo Lama Terdakwa menggelapkan uang Saksi Rusli dan korban lainnya sebesar Rp. Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari yang tidak Saksi ingat di awal bulan Agustus Terdakwa datang ke warung di depan rumah Saksi lalu bercerita tentang politik dan membawa nama salah satu calon anggota DPR RI, Kemudian mencoba memperkenalkan calon anggota DPR RI tersebut kepada Saksi dan kepada warga yang sedang duduk di warung tersebut.
- Bahwa selanjutnya bulan Agustus 2023 Saksi Rusli selaku kepala Desa Silo Bonto Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan datang ke warung yang berada di depan rumah Saksi tersebut, dan ternyata Terdakwa juga menawarkan proyek cetak sawah kepada Saksi Rusli, dan pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.56 WIB Saksi diajak oleh Saksi Rusli untuk melakukan transfer kepada Terdakwa dan Saksi Rusli mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Rusli akan mentrasfer uang tersebut untuk uang SPK (Surat Perintah kerja) cetak sawah tersebut dengan menggunakan dana bantuan Pemerintah Pusat RI, namun Saksi Rusli sudah mengirimkan uang sebesar Rp.



26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan dua kali tahap pengiriman yakni yang pertama pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu yang kedua rupiah) ke No Rekening Mandiri atas nama Reza Razandi dan yang kedua pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) ke no Rekening BRI atas nama Eri Primadani dan uang tersebut pengakuan Terdakwa untuk pembuatan SPK (surat perintah kerja), namun setelah di transfer oleh Saksi Rusli pengerjaan cetak sawah yang di janjikan oleh Terdakwa tidak ada. Bahwa Saksi Rahimah Br Sinaga tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi Rahimah Br Sinaga sebesar Rp.141.787.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi Rusli tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima rtus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima rtus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 di Desea Silo Lama Di Brilink Desa Ailo Lama tepatnya di Brilink Desa Silo Lama Terdakwa menggelapkan uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Rusli disalah satu warung yang ada di Dusun III Desa Rawang lama Kecamatan Rawang Panca Arga karena saat itu Terdakwa mengaku tim suksesnya dari pak Ms Kaban dari Partai ummat dan bertujuan untuk mencari suara agar pak Ms Kaban bisa terpilih menjadi Anggota DPR RI, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bisa memberikan proyek jalan di Desa Silo Bonto yang mana Saksi Rusli menjabat sebagai Kepala Desa dengan syarat Saksi Rusli bisa membantu mencari suara untuk pak Ms Kaban dan juga saat itu Saksi Rusli mengatakan bahwa ada dijanjikan proyek cetak sawah oleh Terdakwa;



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Sofian sedang duduk diwarung kopi di Dusun III Desa Rawang Lama, tiba - tiba datang Saksi Rusli menemui Saksi dan Saksi Ahmad Sofian diwarung tersebut kemudian Saksi Rusli meminta Saksi Ahmad Sofian menemani Saksi Rusli ke BRI Link untuk mengirim uang kepada Terdakwa, Kemudian Saksi Ahmad Sofian pergi bersama dengan Saksi Rusli meninggalkan Saksi diwarung kopi tersebut, selanjutnya Saksi Rusli dan Saksi Ahmad Sofian kembali lagi ke warung kopi tersebut lalu berbincang - bincang mengenai Saksi Rusli yang telah mengirimkan transfer uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI sesuai arahan dari Terdakwa sambil menunjukkan slip pengirimannya, lalu Saksi Rusli memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Ahmad Sofian bahwa uang tersebut dikirimkannya untuk proyek jalan di Desa Silo Bonto yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan setelah berbincang - bincang beberapa jam Saksi dan yang lainnya pulang kerumah masing - masing;
- Bahwa Saksi Rusli tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi H. Zulkifli Matondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 di Desea Silo Lama Di Brilink Desa Ailo Lama tepatnya di Brilink Desa Silo Lama Terdakwa menggelapkan uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusli pertama kali bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi pada sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib dimana pada saat itu Saksi menjemput Terdakwa di kisanan dan membawa ke rumah Saksi, kemudian Saksi bersama Terdakwa membahas partai politik dimana pada saat ini Saksi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Partai Ummat dimana pada saat itu Terdakwa bersedia menjadi tim sukses kemenangan Saksi selanjutnya sekira



pukul 16.00 Wib dimana Saksi Rusli datang kerumah Saksi untuk meminjam uang dimana pada saat itu Saksi tidak ada uang, kemudian Saksi berbincang bersama Terdakwa dan Saksi Rusli lalu Saksi Rusli bercerita kepada Saksi bahwa akan mengembangkan pembangunan desanya dan membuat desanya menjadi makin maju dan saat itu Terdakwa langsung menanggapi dengan cara menawarkan kegiatan cetak sawah, cor jalan dan kerjaan lainnya dan pada saat itu Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa kegiatan yang di sampaikan tersebut dari Ms. Kaban salah satu anggota Dewan DPRRI yang merupakan Menteri Kehutanan dimana Terdakwa sanggup untuk mengerjakan tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi Rusli saling tukar nomor handphone dan Terdakwa bersama Saksi Rusli komunikasi akan hal yang dibicarakan pada saat itu dan pada bulan Oktober 2023 dimana Saksi mengetahui dari Saksi Rusli bahwa kegiatan yang di sampaikan Terdakwa tidak ada dan tidak ada kebenarannya dan Saksi mengetahui bahwa uang Saksi Rusli yang sudah ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi korban yang lain yang telah di tipu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rusli tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima rtus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima rtus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 di Desea Silo Lama Di Brilink Desa Ailo Lama tepatnya di Brilink Desa Silo Lama Terdakwa menggelapkan uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli di Lingkungan II Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi dimana saat itu Terdakwa dan Saksi membicarakan tentang Tim Sukses Kemenangan Saksi yang saat ini mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan lalu saat itu Terdakwa menceritakan bahwa di



Desa Silo Bonto akan ada kegiatan pembangunan yaitu pembangunan hotmix dan rabat beton di Dusun I Desa Silo Bonto, Bantuan Masjid, Penerangan lampu jalan, pembuatan jembatan dan akan dikerjakan pada bulan Desember 2023 dan akan selesai pada bulan Februari 2024 dan jika Saksi Rusli memberikan modal tambahan akan diberikan dari Anggaran setiap kegiatan, kemudian setelah 1 (satu) minggu bertemu Terdakwa menghubungi Saksi Rusli untuk bertemu lalu setelah bertemu di Desa Rawang Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh dana sekitar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta) untuk mengurus surat - surat pekerjaan proyek tersebut namun Saksi Rusli mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu dan Saksi Rusli hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Rusli meminta transfer dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki nomor rekening sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening anak teman Terdakwa yang bernama Reza Razandi. Kemudian Saksi Rusli mengirimkannya, selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rusli kembali dan meminta uang yang Terdakwa butuhkan sekitar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta) dengan alasan agar proses pekerjaannya secepat mungkin dan Saksi Rusli mengatakan meminta nomor rekening yang akan dikirim lalu Terdakwa mengirimkan kembali no rekening BRI atas nama Eri Primadani dan Saksi Rusli mengirimkan uang sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rusli gimana sisa uang yang di minta Terdakwa kepada Saksi Rusli dan Saksi Rusli mengatakan belum ada uang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November sekitar Pukul 04.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa menuju ke Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan untuk pemesanan pasir dan kemudian Terdakwa tiba sekitar pukul 07.00 WIB dan pada saat hendak pulang sekitar Pukul 10.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Rusli dan teman - temannya dan kemudian saya dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa selain Saksi Rusli ada 4 (empat) korban lagi yang sudah Terdakwa tipu;
- Bahwa total yang Terdakwa dapat dari menipu Saksi Rusli dan korban lainnya sebesar Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribur upiah);

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rusli tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk J. Bovier warna silver;
- 2 (dua) buah hp merk Oppo dan Realme C51;
- 3 (tiga) buah ATM Bank Sumut;
- 1 (satu) NPWP An. Aswadi Margolang;
- 2 (dua) buah kartu nelayan dan asuransi an. Aswadi Margolang;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut An. Aswadi Margolang;
- 10 (sepuluh) map berisi Dok Ket Usaha dan Foto Copy Identitas Diri;
- 6 (enam) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An Eri Sutikno;
- 2 (dua) Pasang sepatu warna Hijau dan Hitam;
- 1 (satu) Celana Jeans;
- 1 (satu) baju batik coklat;
- 2 (dua) baju warna coklat dan biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah Kartu Sertifikat Covid;
- Uang Tunai Rp. 3.249.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 di Desa Silo Lama Di Brilink Desa Ailo Lama tepatnya di Brilink Desa Silo Lama Terdakwa menggelapkan uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli di Lingkungan II Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi dimana saat itu Terdakwa dan Saksi membicarakan tentang Tim Sukses

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



Kemenangan Saksi yang saat ini mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan lalu saat itu Terdakwa menceritakan bahwa di Desa Silo Bonto akan ada kegiatan pembangunan yaitu pembangunan hotmix dan rabat beton di Dusun I Desa Silo Bonto, Bantuan Masjid, Penerangan lampu jalan, pembuatan jembatan dan akan dikerjakan pada bulan Desember 2023 dan akan selesai pada bulan Februari 2024 dan jika Saksi Rusli memberikan modal tambahan akan diberikan dari Anggaran setiap kegiatan, kemudian setelah 1 (satu) minggu bertemu Terdakwa menghubungi Saksi Rusli untuk bertemu lalu setelah bertemu di Desa Rawang Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh dana sekitar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta) untuk mengurus surat - surat pekerjaan proyek tersebut namun Saksi Rusli mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu dan Saksi Rusli hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Rusli meminta transfer dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki nomor rekening sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening anak teman Terdakwa yang bernama Reza Razandi. Kemudian Saksi Rusli mengirimkannya, selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rusli kembali dan meminta uang yang Terdakwa butuhkan sekitar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta) dengan alasan agar proses pekerjaannya secepat mungkin dan Saksi Rusli mengatakan meminta nomor rekening yang akan dikirim lalu Terdakwa mengirimkan kembali no rekening BRI atas nama Eri Primadani dan Saksi Rusli mengirimkan uang sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rusli gimana sisa uang yang di minta Terdakwa kepada Saksi Rusli dan Saksi Rusli mengatakan belum ada uang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November sekitar Pukul 04.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa menuju ke Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan untuk pemesanan pasir dan kemudian Terdakwa tiba sekitar pukul 07.00 WIB dan pada saat hendak pulang sekitar Pukul 10.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Rusli dan teman - temannya dan kemudian saya dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa selain Saksi Rusli ada 4 (empat) korban lagi yang sudah Terdakwa tipu;

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa total yang Terdakwa dapat dari menipu Saksi Rusli dan korban lainnya sebesar Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusli tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima rtus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima rtus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **ASWADI MARGOLANG** yang mana Terdakwa telah menunjukkan Kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau



martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum menurut *Dan Vost* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu tindakan penipuan disyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam dalam penjelasannya mengenai KUHP membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 di Desea Silo Lama Di Brilink Desa Ailo Lama tepatnya di Brilink Desa Silo Lama Terdakwa menggelapkan uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli di Lingkungan II Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi dimana saat itu Terdakwa dan Saksi membicarakan tentang Tim Sukses Kemenangan Saksi yang saat ini mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan lalu saat itu Terdakwa menceritakan bahwa di Desa Silo Bonto akan ada kegiatan pembangunan yaitu pembangunan hotmix dan rabat beton di Dusun I Desa Silo Bonto, Bantuan Masjid, Penerangan lampu jalan, pembuatan jembatan dan akan dikerjakan pada bulan Desember 2023 dan akan selesai pada bulan Februari 2024 dan jika Saksi Rusli memberikan modal tambahan akan diberikan dari Anggaran setiap kegiatan, kemudian setelah 1 (satu) minggu bertemu Terdakwa menghubungi Saksi Rusli untuk bertemu lalu setelah bertemu di Desa Rawang Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh dana sekitar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta) untuk mengurus surat - surat pekerjaan proyek tersebut namun Saksi Rusli mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu dan Saksi Rusli hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Rusli meminta transfer dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki nomor rekening sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening anak teman Terdakwa yang bernama Reza Razandi. Kemudian Saksi Rusli mengirimkannya, selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rusli kembali dan meminta uang yang Terdakwa butuhkan sekitar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta) dengan alasan agar proses pekerjaannya secepat mungkin dan Saksi Rusli mengatakan meminta nomor rekening yang akan dikirim lalu Terdakwa mengirimkan kembali no rekening BRI atas nama Eri Primadani dan Saksi Rusli mengirimkan uang sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rusli gimana sisa uang yang di minta Terdakwa kepada Saksi Rusli dan Saksi Rusli mengatakan belum ada uang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November sekitar Pukul 04.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa menuju ke Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan untuk pemesanan pasir dan kemudian Terdakwa tiba sekitar pukul 07.00 WIB dan pada saat hendak pulang sekitar Pukul 10.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Rusli dan teman - temannya dan kemudian saya dibawa ke Polres Asahan;

Menimbang, bahwa selain Saksi Rusli ada 4 (empat) korban lagi yang sudah Terdakwa tipu;

Menimbang, bahwa total yang Terdakwa dapat dari menipu Saksi Rusli dan korban lainnya sebesar Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rusli tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari uang Saksi Rusli sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk J. Bovier warna silver, 1 (satu) Celana Jeans, 2 (dua) buah hp merk Oppo dan Realme C51, 1 (satu) baju batik coklat, 2 (dua) baju warna coklat dan biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 2 (dua) Pasang sepatu warna Hijau dan Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ATM Bank Sumut, 1 (satu) NPWP An. Aswadi Margolang, 2 (dua) buah kartu nelayan dan asuransi an. Aswadi Margolang, 1 (satu) buah Kartu Sertifikat Covid dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut An. Aswadi Margolang, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) map berisi Dok Ket Usaha dan Foto Copy Identitas Diri dan 6 (enam) lembar Foto Copy



Kartu Keluarga An Eri Sutikno, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 3.249.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADI MARGOLANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merk J. Bovier warna silver;
 - 1 (satu) Celana Jeans;
 - 2 (dua) buah hp merk Oppo dan Realme C51;
 - 1 (satu) baju batik coklat;
 - 2 (dua) baju warna coklat dan biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 2 (dua) Pasang sepatu warna Hijau dan Hitam;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) buah ATM Bank Sumut;
- 1 (satu) NPWP An. Aswadi Margolang;
- 2 (dua) buah kartu nelayan dan asuransi an. Aswadi Margolang;
- 1 (satu) buah Kartu Sertifikat Covid;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut An. Aswadi Margolang;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 10 (sepuluh) map berisi Dok Ket Usaha dan Foto Copy Identitas Diri;
- 6 (enam) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An Eri Sutikno;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang Tunai Rp. 3.249.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AsmahLaili Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AsmahLaili Siregar, S.H.

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kis